



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH AIs ALDI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 21/17 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 01 RW 12, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Pil Trihexypenydil (Pil trex) yang terbungkus diselembar kertas kecil;
 - Sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir Pil Trihexypenydil (Pil trex);
 - Sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus clip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir Pil Trihexypenydil (Pil trex).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-5/M.5.21.3/Enz.1/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 bertempat di rumah yang ditempati terdakwa dengan alamat masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 September sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl (Pil Trex) kepada PARIJIN (DPO) dengan cara bertemu langsung kerumah PARIJIN di Dsn. Kepuh Desa Pakistaji, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi untuk membeli 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Pil Trex dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil Trihexiphenidil kepada saksi MOHAMMAD WAHYU FIRDAUS Als DAUS dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa untuk membeli Pil Trex tanpa menggunakan resep dokter sebanyak 1 (satu) tik dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi DAUS menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Trex kepada saksi DAUS, setelah menerima 1 (satu) tik Pil Trihexipenydil saksi DAUS pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sewaktu saksi SAMSURI dan saksi MADE JAYA BUDI Petugas Kepolisian Sektor Kabat melaksanakan patroli melihat saksi DAUS dalam kondisi mabuk di jalan Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, setelah digeledah di saku celana kanan saksi DAUS ditemukan Pil Trex, setelah ditanya mendapatkan

Hal. 3 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Trex darimana, saksi DAUS mengaku Pil Trex tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari saksi DAUS selanjutnya saksi SAMSURI dan saksi MADE JAYA BUDI mengembangkan dengan mencari keberadaan terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual Pil Trex kepada DAUS, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan box warna putih berisi 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Pil Trex) di dalam laci almari plastik dan 1 (satu) plastik klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir Pil Trex di atas kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kabat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl (PilTrex) tersebut tidak menggunakan kemasan khusus, tidak mencantumkan ijin edar, tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07741/NOF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 23078/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2024 bertempat di rumah yang ditempati terdakwa dengan alamat masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Hal. 4 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras jual/mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexipenidyl sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 September sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa membeli sediaan farmasi jenis pil Trihexyohenidyl (Pil Trex) kepada PARIJIN (DPO) dengan cara bertemu langsung kerumah PARIJIN di Dsn. Kepuh Desa Pakistaji, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi untuk membeli 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Pil Trex dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil Trihexiphenidil kepada saksi MOHAMMAD WAHYU FIRDAUS Als DAUS dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa untuk membeli Pil Trex tanpa menggunakan resep dokter sebanyak 1 (satu) tik dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah saksi DAUS menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir Pil Trex kepada saksi DAUS, setelah menerima 1 (satu) tik Pil Trihexipenydil saksi DAUS pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sewaktu saksi SAMSURI dan saksi MADE JAYA BUDI Petugas Kepolisian Sektor Kabat melaksanakan patroli melihat saksi DAUS dalam kondisi mabuk di jalan Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, setelah digeledah disaku celana kanan saksi DAUS ditemukan Pil Trex, setelah ditanya mendapatkan Pil Trex darimana, saksi DAUS mengaku Pil Trex tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari saksi DAUS selanjutnya saksi SAMSURI dan saksi MADE JAYA BUDI mengembangkan dengan mencari keberadaan terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual Pil Trex kepada DAUS, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan box warna putih berisi 6 (enam) butir Pil Trihexyohenidyl (Pil Trex) di dalam laci almari plastik dan 1 (satu) plastik klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir Pil Trex di

Hal. 5 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kabat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl (Pil Trex) tersebut tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian, tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan bukan toko obat atau apotik;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 07741/NOF/2024 disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 23078/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADE JAYA BUDI A, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan berkenaan dengan perkara kesehatan dimana saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Samsuri, S.H. dan tim karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.05 WIB ketika Terdakwa berada di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi bersama tim sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan terlihat seorang laki-laki yang bernama Daus yang sedang mabuk di jalan masuk Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat,

Hal. 6 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi melakukan penggeledahan di saku celana kanan Sdr. Daus sehingga ditemukan pil Trihexypenidil dan berdasarkan interogasi Sdr. Daus mengaku mendapatkan pil Trihexypenidil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga saksi dan tim akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana kanan yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari menjual pil Trihexypenidil kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan, kemudian saksi dan tim menuju rumah Terdakwa dan menemukan sebuah box warna putih yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexypenidil di dalam laci almari plastik dan sebuah bungkus bekas kue merk Roma Malkist yang berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenidil di atas kasur kamar tidur, dan akhirnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kabat untuk diajukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil Trihexypenidil dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Parijin yang beralamat di Dusun Kepuh, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku pil Trihexypenidil yang telah dibeli dari Sdr. Parimin tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Daus sebanyak 10 (sepuluh) butir, sedangkan kepada Sdr. Irwan sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pil Trihexypenydil yang terbungkus di selembarnya kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir pil Trihexypenydil, sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenydil, dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan pengedaran sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl maupun jenis yang lainnya, dan Terdakwa bukan tenaga medis atau apoteker yang memiliki keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan selama pemeriksaan dan proses penyidikan;

Hal. 7 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAMSURI, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan berkenaan dengan perkara kesehatan dimana saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Made Jaya Budi A dan tim karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.05 WIB ketika Terdakwa berada di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi bersama tim sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan terlihat seorang laki-laki yang bernama Daus yang sedang mabuk di jalan masuk Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi melakukan penggeledahan di saku celana kanan Sdr. Daus sehingga ditemukan pil Trihexypenidil dan berdasarkan interogasi Sdr. Daus mengaku mendapatkan pil Trihexypenidil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga saksi dan tim akhirnya berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana kanan yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari menjual pil Trihexypenidil kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan, kemudian saksi dan tim menuju rumah Terdakwa dan menemukan sebuah box warna putih yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexypenidil di dalam laci almari plastik dan sebuah bungkus bekas kue merk Roma Malkist yang berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenidil di atas kasur kamar tidur, dan akhirnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kabat untuk diajukan proses lebih lanjut;

Hal. 8 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil Trihexypenidil dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Parijin yang beralamat di Dusun Kepuh, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku pil Trihexypenidil yang telah dibeli dari Sdr. Parimin tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Daus sebanyak 10 (sepuluh) butir, sedangkan kepada Sdr. Irwan sebanyak 2 (dua) butir dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pil Trihexypenydil yang terbungkus di selembar kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir pil Trihexypenydil, sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenydil, dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan pengedaran sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl maupun jenis yang lainnya, dan Terdakwa bukan tenaga medis atau apoteker yang memiliki keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan selama pemeriksaan dan proses penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa perkaranya dan dijadikan sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki dan mengedarkan barang sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

Hal. 9 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.05 WIB ketika Terdakwa berada di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Daus pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Terdakwa, selain itu juga pernah menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. Irwan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa pula;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Sdr. Daus dan Sdr. Irwan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan jumlah yang akan dibeli dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl tersebut sejumlah yang dibeli dan menerima uang pembayaran dari Sdr. Daus dan Sdr. Irwan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Daus sudah sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan kepada Sdr. Irwan sudah sebanyak 4 (empat) kali yang mana dalam setiap pembelian tidak adanya resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Parijin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Kepuh, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat ini masih tersisa 41 (empat puluh satu) butir yang telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut untuk setiap butirnya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan sebagian pil Trihexyphenidyl yang lain Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar uang iuran membeli

Hal. 10 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, sehingga sisa yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pil Trihexyphenidyl yang terbungkus di selembar kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl, sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan pengedaran sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana perbuatan Terdakwa telah mencari keuntungan dari penjualan atau pengedaran sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa adanya ijin adalah dilarang oleh pemerintah sehingga Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Pil Trihexyphenidyl (Pil trex) yang terbungkus diselembar kertas kecil;
2. Sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Pil trex);
3. Sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir Pil Trihexyphenidyl (Pil trex);
4. Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07741/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K.,

Hal. 11 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 23078/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Made Jaya Budi A dan Saksi Samsuri, S.H. bersama tim dari Polsek Kabat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.05 WIB ketika Terdakwa berada di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal dari Saksi Made Jaya Budi A dan Saksi Samsuri, S.H. bersama tim dari Polsek Kabat sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan terlihat seorang laki-laki yang bernama Daus yang sedang mabuk di jalan masuk Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi melakukan penggeledahan di saku celana kanan Sdr. Daus sehingga ditemukan pil *Trihexyphenidyl* dan berdasarkan interogasi Sdr. Daus mengaku mendapatkan pil *Trihexyphenidyl* tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana kanan yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari menjual pil *Trihexyphenidyl* kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan, kemudian petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan menemukan sebuah box warna putih yang berisi 6 (enam) butir pil *Trihexyphenidyl* di dalam laci almari plastik dan sebuah bungkus bekas kue merk Roma Malkist yang berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil *Trihexyphenidyl* di atas kasur kamar tidur, dan akhirnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kabat untuk diajukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Daus pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Terdakwa, selain itu juga pernah menjual pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. Irwan

Hal. 12 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa pula;

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Sdr. Daus dan Sdr. Irwan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan jumlah yang akan dibeli dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl tersebut sejumlah yang dibeli dan menerima uang pembayaran dari Sdr. Daus dan Sdr. Irwan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Daus sudah sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan kepada Sdr. Irwan sudah sebanyak 4 (empat) kali yang mana dalam setiap pembelian tidak adanya resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Parijin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Kepuh, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat ini masih tersisa 41 (empat puluh satu) butir yang telah disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut untuk setiap butirnya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan sebagian pil Trihexyphenidyl yang lain Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar uang iuran membeli minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, sehingga sisa yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa baru pulang dari Bali dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) pil Trihexyphenidyl yang terbungkus di selembar kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir pil

Hal. 13 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidil, sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidil, dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri pil Trihexyphenidil tersebut berbentuk bulat pipih warna putih dengan simbol huruf Y di tengah-tengahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan pengedaran sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana perbuatan Terdakwa telah mencari keuntungan dari penjualan atau pengedaran sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa adanya ijin adalah dilarang oleh pemerintah sehingga Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan selama pemeriksaan dan proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
3. Unsur yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai

Hal. 14 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa HAYDAR RUSDI ALDIANSYAH Als ALDI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Hal. 15 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa, Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.05 WIB, Saksi Made Jaya Budi A dan Saksi Samsuri, S.H. bersama tim dari Polsek Kabat telah menangkap Terdakwa ketika Terdakwa berada di pinggir jalan masuk Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dimana penangkapan berawal dari Saksi Made Jaya Budi A dan Saksi Samsuri, S.H. bersama tim dari Polsek Kabat sedang melakukan patroli pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dan terlihat seorang laki-laki yang bernama Daus yang sedang mabuk di jalan masuk Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi melakukan pengeledahan di saku celana kanan Sdr. Daus sehingga ditemukan pil Trihexypenidil dan berdasarkan interogasi Sdr. Daus mengaku mendapatkan pil Trihexypenidil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana kanan yang diakui Terdakwa sebagai hasil dari menjual pil Trihexypenidil kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan, kemudian petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan menemukan sebuah box warna putih yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexypenidil di dalam laci almari plastik dan sebuah bungkus bekas kue merk Roma Malkist yang berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya

Hal. 16 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenidil di atas kasur kamar tidur, dan akhirnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Kabat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Daus pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB dan sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. Irwan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara Sdr. Daus dan Sdr. Irwan mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl tersebut sejumlah yang dibeli dan menerima uang pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Parijin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Kepuh, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut untuk setiap butirnya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga keuntungan dari menjual kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) pil Trihexypenydil yang terbungkus di selembar kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir pil Trihexypenydil, sebuah bungkus kue merk Roma Malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenydil, dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah dengan ciri-ciri pil Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa adalah warna putih bentuk bulat atau bundar dan di tengahnya ada tulisan huruf Y dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sediaan farmasi tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07741/NOF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menjual pil

Hal. 17 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Daus dan sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. Irwan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu

Menimbang, bahwa pil Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter, penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dimana ketentuan mengenai pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obat dengan nama Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS, 10 STRIP @10 kapsul produksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya per tanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh diedarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Daus pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.05 WIB dan sebanyak 2 (dua) butir

Hal. 18 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. Irwan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara Sdr. Daus dan Sdr. Irwan mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl tersebut sejumlah yang dibeli dan menerima uang pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. Parijin dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) pil Trihexyphenidyl yang terbungkus di selembar kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl, sebuah bungkus kue merk Roma Malkist berisi sebungkus klip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl, dan uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah dengan ciri-ciri pil Trihexyphenidyl yang dijual oleh Terdakwa adalah warna putih bentuk bulat atau bundar dan di tengahnya ada tulisan huruf Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil yang berlogo huruf Y dalam keadaan terurai yang tidak memiliki ijin edar sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Sdr. Daus dan Sdr. Irwan tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, terlebih lagi Terdakwa bukan seorang Tenaga Kefarmasian yang memiliki ijin pekerjaan kefarmasian berupa penyaluran obat dan pengelolaan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa, di samping rasa keadilan

Hal. 19 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat juga terayomi. Selain itu hal tersebut sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif (penjara atau denda), oleh karenanya berpedoman dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu dari penjatuhan pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 20 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pil Trihexyphenidil (Pil trex) yang terbungkus diselembur kertas kecil, sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidil (Pil trex), dan sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebuah bungkus clip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir Pil Trihexyphenidil (Pil trex) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haydar Rusdi Aldiansyah Als Aldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Pil Trihexypenydil (Pil trex) yang terbungkus diselembar kertas kecil;
- sebuah box warna putih berisi 6 (enam) butir Pil Trihexypenydil (Pil trex);
- sebuah bungkus kue merk Roma malkist berisi sebungkus clip warna putih yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) butir pil Trihexypenydil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, Kurnia Mustikawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Ari Dewanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Tunas Lestiana, S.E, S.H.

Hal. 22 dari hal. 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)